



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 17/SE/2021

TENTANG
TATA KERJA DAN LAYANAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

Yth. :

1. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat
2. Ketua Dewan Pertimbangan
3. Wakil Rektor
4. Ketua SPI
5. Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua Lembaga
8. Ketua BPPU
9. Kepala Biro
10. Kepala UPT
11. Kepala Kantor Admisi
12. Kepala Museum Pendidikan Indonesia
13. Ketua Pengelola Kampus Wates
14. Ketua Pengelola Kampus Gunungkidul
15. Ketua: PPG; Unit Bahasa; Unit KKNPK
16. Dosen dan Tenaga Kependidikan
Universitas Negeri Yogyakarta

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Keputusan Rektor Nomor 1.8/UN34/XII/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Universitas Negeri Yogyakarta dalam Mendukung Keberlangsungan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Nonakademik serta Pemanfaatan Fasilitas Umum di Kampus dalam Tata Normal Baru.

Dalam rangka memaksimalkan upaya penekanan laju penyebaran Covid-19 agar lebih efektif dan efisien, termasuk di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Selain dosen dengan tugas tambahan dan tenaga kependidikan yang terjadwal bertugas dilarang memasuki wilayah kampus UNY, baik kampus utama maupun di luar kampus utama (Kampus UPP I, UPP II, Kampus Wates, dan Kampus Gunungkidul);
2. Membatasi pengaturan kerja (jumlah pegawai) di kantor dengan pola 50% kerja dari kantor (BDK) dan 50% kerja dari rumah (BDR), kecuali untuk jenis-jenis tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan di kampus (tidak bisa dari rumah/tempat tinggal masing-masing) antara lain: pengamanan kampus, layanan kesehatan terutama terkait Covid-19 *Crisis Center*, dan jenis-jenis pekerjaan yang menurut sifat dan kepentingannya harus dilakukan di kampus (masuk/keluar kampus) dengan tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;

3. Selain dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) yang akan memasuki wilayah UNY wajib mendapatkan izin dari Pimpinan UNY/Pimpinan Unit Kerja/Tim C3 UNY;
4. Kegiatan perkuliahan, kegiatan kemahasiswaan, dan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara daring/*online*;
5. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UNY diwajibkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan keluarga, menghindari pertemuan atau berkerumun yang berpotensi terjadinya penularan Covid-19;
6. Pimpinan unit kerja melakukan penyesuaian sistem kerja dosen dan tenaga kependidikan, agar layanan utama dan tugas pekerjaan yang lainnya dapat diselesaikan dengan baik, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran Rektor ini dan Keputusan Rektor Nomor 1.8/UN34/XII/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Universitas Negeri Yogyakarta dalam Mendukung Keberlangsungan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Nonakademik serta Pemanfaatan Fasilitas Umum di Kampus dalam Tatanan Normal Baru;
7. Jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Bagi pegawai yang bekerja di kantor:
 - a) Hari Senin-Kamis melakukan rekam kehadiran sistem elektronik di kantor paling lambat pukul 08.00 dan kepulangan paling cepat pukul 15.30 WIB, istirahat pukul 12.00-12.30 WIB.
 - b) Hari Jumat melakukan rekam kehadiran sistem elektronik di kantor paling lambat pukul 08.00 dan kepulangan paling cepat pukul 14.00 WIB, istirahat pukul 11.30-13.00 WIB.
 - 2) Bagi pegawai yang bekerja di rumah, tetap melakukan rekam kehadiran sistem elektronik menggunakan ketentuan jam kerja normal yaitu selama 7.5 (tujuh koma lima) jam perhari/37.5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu:
 - a) Senin-Kamis pukul 07.30-16.00 WIB.
 - b) Jumat pukul 07.30-14.30 WIB.
8. Semua dosen dan tenaga kependidikan diwajibkan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai dengan 7, dan dapat beresiko pada penjatuhan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi yang tidak mengindahkannya;
9. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Mei 2021 dan akan ditinjau kembali sesuai kebijakan terbaru dari pemerintah.

Mohon untuk dapat menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

